



Judul : Revisi UU PKH, baleg DPR: masih perlu harmonisasi
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU PKH

Baleg DPR: Masih Perlu Harmonisasi

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Martin Manurung menilai, revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) masih membutuhkan harmonisasi lanjutan. Salah satunya dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) agar tidak terjadi pertentangan norma dalam tata kelola dana haji.

Menurut Martin, harmonisasi jadi kunci agar produk legislasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan konsistensi kelembagaan. "Agak sulit kita untuk memutuskan sekarang, karena UU Penyelenggaraan Ibadah Hajinya juga sudah diputus. Lalu kita masih menunggu modeling dari P2SK," ujarnya, kemarin.

Dia bilang, kompleksitas pembahasan meningkat karena regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan penguatan sektor keuangan belum sepenuhnya sinkron. Sehingga, Baleg perlu memastikan tidak ada pertentangan norma antara satu UU dengan yang lainnya.

Baleg, sambungnya, bertanggung jawab memastikan tidak ada pertentangan norma antar UU. "Harmonisasi substansi, kewenangan, serta sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas regulasi pengelolaan dana umat," terangnya.

Martin menjelaskan, UU P2SK membawa implikasi besar terhadap pembahasan revisi UU PKH. Penguatan sektor keuangan nasional akan berdampak langsung pada mekanisme pengawasan dan tata kelola dana publik. Itu juga terkait dengan rencana pengawasan lembaga pengelola dana publik oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Makanya posisi dan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus disesuaikan dengan sistem pengawasan itu," jelas politikus Partai NasDem itu.

Karena itu, lanjutnya, pembahasan RUU PKH tidak

perlu dipaksakan pada tahap ini. Penyamaan persepsi lintas komisi dinilai penting agar tidak muncul perbedaan keputusan yang melemahkan substansi UU. "Jangan nanti yang ini memutuskan A, yang B memutuskan C. Jadi yang salah kita karena tidak bisa mengharmonisasi," tegasnya.

Dia mengingatkan, tugas utama Baleg adalah melakukan harmonisasi materi muatan UU. Baleg tidak boleh masuk ke wilayah teknis birokrasi atau kelembagaan yang jadi kewenangan eksekutif. Karena fokus utamanya harus memastikan keselarasan antara UU Keuangan Haji, UU Penyelenggaraan Haji, UU P2SK, serta regulasi keuangan lainnya.

"Keselarasan itu jadi fondasi bagi sistem pengelolaan dana haji yang profesional dan akuntabel. Kita lihat dan bandingkan opsi skema model kelembagaan BPKH ini," katanya.

Senada, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai, pembahasan revisi UU PKH tidak bisa dipisahkan dari regulasi yang mengatur keuangan negara dan pengawasan sektor keuangan. Keterkaitan antar UU menuntut kehati-hatian, termasuk dalam menyusun desain kelembagaan BPKH.

Setiap perubahan struktur, kata dia, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem keuangan nasional. Makanya, opsi bahwa BPKH ditempatkan langsung di bawah Presiden justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan OJK dan peran Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bendahara negara.

"Wacana ini perlu penjelasan dan argumentasi yang kuat. Keuangan haji memiliki tata kelola tersendiri, namun tetap tidak bisa dilepaskan dari sistem yang telah diatur dalam UU," ujar politikus Partai Gerindra itu. ■ PVB